



PENGUMUMAN
NOMOR : 622/PL.01.4.Pu/Prov/VIII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 95/PL-03-7-Kpt/53/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, KPU Provinsi NTT mengumumkan Daftar calon sementara Anggota DPRD Provinsi NTT dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam proses Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara timur Tahun 2019, dan telah memenuhi ketentuan pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen), dengan uraian keterwakilan perempuan, pengisian daerah pemilihan, jumlah calon laki-laki dan jumlah calon perempuan sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH LAKI-LAKI/PEREMPUAN		TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN (%)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PKB	8	42	23	65	35%
2	GERINDRA	8	36	21	57	37%
3	PDIP	8	41	24	65	37%
4	GOLKAR	8	42	23	65	35%
5	NASDEM	8	42	23	65	35%
6	GARUDA	8	29	21	50	42%
7	BERKARYA	7	29	15	44	34%
8	PKS	8	32	20	52	38%
9	PERINDO	8	42	23	65	35%
10	PPP	7	29	16	45	36%
11	PSI	8	42	23	65	35%
12	PAN	8	41	24	65	37%
13	HANURA	8	42	23	65	35%
14	DEMOKRAT	8	42	23	65	35%
19	PBB	6	16	9	25	36%
20	PKPI	8	41	24	65	37%
TOTAL			588	335	923	36%

Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, masyarakat dapat mengajukan tanggapan terkait persyaratan bakal calon dengan melampirkan identitas diri lengkap kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur secara tertulis.

Informasi lebih lengkap dapat mendatangi KPU Provinsi Nusa Tenggara timur, Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang.

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Kupang, 11 Agustus 2018

Ketua,

MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE